



Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*

Mochamad Febrianto^{1*}, Lioni Indrayani²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhamadfebrianto876@gmail.com¹

Abstract: This study aims to analyze the effect of Tax, Firm Size, and Independent Board of Commissioners on Transfer Pricing in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019–2023. The research employs a quantitative method with a panel data regression approach to examine the relationship between these variables and their effect on transfer pricing decisions. A purposive sampling technique was used to select a sample of 14 companies, resulting in a total of 70 observations. The data were sourced from the companies' financial statements and annual reports, and analyzed using E-Views 12 software. The findings of this study show that tax, firm size, and the independent board of commissioners have a simultaneous effect on transfer pricing, indicating that these factors collectively influence how energy sector companies manage their pricing strategies for intercompany transactions. When considered individually, tax and firm size were found to significantly affect transfer pricing, suggesting that companies with higher tax burdens and larger sizes tend to engage in transfer pricing practices. However, the study found that the independent board of commissioners had no significant effect on transfer pricing. These results offer insights for policymakers and investors to better understand the dynamics of transfer pricing within the energy sector.

Keywords: Firm Size; Indonesia Stock Exchange; Panel Data Regression; Tax; Transfer Pricing.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penetapan Harga Transfer pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut dan pengaruhnya terhadap keputusan penetapan harga transfer. Teknik pengambilan sampel purposif digunakan untuk memilih sampel sebanyak 14 perusahaan, sehingga menghasilkan total 70 observasi. Data bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, dan dianalisis menggunakan perangkat lunak E-Views 12. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh simultan terhadap penetapan harga transfer, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif memengaruhi bagaimana perusahaan sektor energi mengelola strategi penetapan harga mereka untuk transaksi antarperusahaan. Jika dipertimbangkan secara individual, pajak dan ukuran perusahaan terbukti signifikan memengaruhi penetapan harga transfer, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban pajak yang lebih tinggi dan ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung terlibat dalam praktik penetapan harga transfer. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan harga transfer. Hasil ini menawarkan wawasan bagi para pembuat kebijakan dan investor untuk lebih memahami dinamika penetapan harga transfer dalam sektor energi.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Kata Kunci; Pajak; Penetapan Harga Transfer; Regresi Data Panel; Ukuran Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi mengakibatkan perkembangan perekonomian bertumbuh cukup pesat sehingga perekonomian saat ini tidak mengenal batasan negara. Semakin luas jangkauan suatu perusahaan, maka akan semakin banyak transaksi yang dilakukannya. Dengan kata lain, globalisasi ini membawa dampak pada peningkatan transaksi internasional. Transaksi-transaksi inilah yang biasanya dapat menimbulkan transaksi yang mengindikasikan adanya praktik *transfer pricing* antar pihak-pihak berelasi dalam suatu perusahaan (Wijaya &

Widianingsih, 2020). Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dimaksud dengan *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya.

Perusahaan merupakan sebuah entitas yang berorientasi pada keuntungan, sehingga segala aktivitas yang dilakukannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuannya ini perusahaan melakukan perencanaan pajak, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan melakukan perencanaan pajak ini perusahaan dapat menyusun cara bagaimana meminimalkan pajak yang akan dibayarkannya, karena pajak dianggap sebagai pengurang keuntungan. Meskipun perencanaan pajak melalui strategi *transfer pricing* ini diperbolehkan, namun saat ini *transfer pricing* dianggap sebagai hal yang memiliki arti negatif karena sering dijadikan sebagai lahan bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan penyalahgunaan atau penggelapan pajak, atau biasa dikenal dengan manipulasi *transfer pricing*.

Perusahaan yang dianggap rawan dalam melakukan praktik manipulasi *transfer pricing* adalah perusahaan pertambangan. Diketahui sebagian besar investasi perusahaan sektor pertambangan di Indonesia mayoritas dikuasai oleh modal asing, sehingga hal ini menyebabkan transaksi bisnisnya dilakukan dengan mengekspor ke luar negeri terutama negara asal para investor. Dengan adanya hal tersebut semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan manipulasi harga transfer terutama kepada pihak afiliasinya yang berada di luar negeri. Menurut Shay dalam (Novriansa, 2019), terdapat dua hal yang menjadi tantangan terkait *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan multinasional sektor pertambangan, yang pertama yaitu penentuan harga jual dan yang kedua adalah upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pajak di negara asalnya melalui skema *supply chain* secara keseluruhan.

Kasus *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan pertambangan dapat dilihat dari kasus PT Adaro Energy Tbk., dimana PT Adaro Energy Tbk. ini menjual batubara kepada sebuah perusahaan afiliasinya di Singapura yaitu Coaltrade Service International Pte Ltd. dengan harga di bawah standar Internasional, kemudian Coaltrade Service International Pte Ltd. menjual kembali batubara tersebut ke pasar sesuai dengan harga pasarnya. Dengan begitu pajak yang akan dibayarkan PT Adaro Energy Tbk. lebih kecil atau sedikit karena laba yang diperolehnya lebih kecil. Praktik *transfer pricing* ini telah dilakukan PT Adaro Energy Tbk. sejak tahun 2009-2017 dan mengakibatkan kerugian pada negara sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (Sugianto, 2019). *Transfer pricing* seringkali digunakan

perusahaan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak. Menurut (Ambarita & Rahmadania, 2025), pajak merupakan salah satu faktor utama yang mendorong praktik *transfer pricing*, karena tingginya tarif pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Adilah et al. (2022) serta (Hartika & Rahman, 2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Lubis et al., 2023) yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh signifikan.

Selain faktor pajak, ukuran perusahaan juga berperan dalam praktik *transfer pricing*. Perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks, jaringan bisnis lintas negara, serta sumber daya yang memadai untuk merancang strategi pajak secara agresif. Skala usaha yang besar memungkinkan perusahaan mengatur transaksi antar entitas dalam grupnya demi efisiensi beban pajak. (Kusumaningrum, 2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sementara hasil berbeda diperoleh oleh (Ravensky & Akbar, 2021) yang menemukan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang turut memengaruhi *transfer pricing* adalah tata kelola perusahaan, khususnya peran dewan komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) (Indrayani & Yadnya, 2025). Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mencegah timbulnya kegiatan perusahaan yang tidak etis, salah satunya yakni manipulasi *transfer pricing* yang dimanfaatkan untuk menaikkan ataupun menurunkan laba demi tujuan-tujuan tertentu. Penelitian oleh (Eldora et al., 2023) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian Sa'diah dan Afriyenti (2021) menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Melihat berbagai penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai fokus kajian. Hal ini didorong karena masih ditemukannya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing*, yang mengindikasikan adanya kemungkinan variabel lain yang belum sepenuhnya terungkap. Selain itu, dinamika dan perkembangan dunia usaha yang terus berubah juga membuka peluang munculnya faktor-faktor baru yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memutuskan untuk mengangkat penelitian dengan judul

“Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer pricing*”.

2. METODE PENELITIAN

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling dalam (Devi & Suryarini, 2020) teori keagenan dapat diartikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain sebagai agen untuk melakukan jasa atas nama prinsipal tersebut serta memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Di antara prinsipal dan agen masing-masingnya memiliki dua kepentingan yang berbeda, yang mana mereka ini berusaha untuk memakmurkan diri mereka sendiri, oleh karena itu teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu selalu bertindak demi kepentingan pribadinya. Beberapa peneliti memandang masalah ini sebagai perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang disebabkan oleh asimetrian informasi. Pihak manajer (agent) akan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan (principal). Manajer yang memiliki banyak informasi akan mampu menguasai perusahaan, dan cenderung tidak membagikan informasi tersebut kepada pihak prinsipal. Asimetri informasi dapat memberikan celah kepada manajer untuk dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan (Oktafiyani & Permana, 2021).

Transfer Pricing

Menurut Tiwa et al. dalam (Wijaya & Widianingsih, 2020), *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar divisi atau antar perusahaan di bawah satu perusahaan induk yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan harga internal atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sehingga harga yang tercipta tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. *Transfer pricing* digunakan sebagai instrumen yang bisa dimanfaatkan dalam memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga produk atau jasa oleh unit organisasi lain yang masih dalam satu perusahaan (Intra-company *Transfer pricing*). Dalam praktik *transfer pricing* terdapat prinsip arm's length, artinya semua kegiatan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena itu Kementerian Keuangan mewajibkan wajib pajak untuk menyiapkan dokumentasi *transfer pricing* atau biasa dikenal TP doc (*transfer pricing documentation*). Implementasi prinsip arm's length dalam transaksi dengan pihak berelasi ini diatur dalam PER-32/PJ/2011. Pengukuran *transfer pricing* dalam penelitian ini

merujuk pada penelitian,(Soetardjo & Wijaya, 2024) yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Keterangan:

- TP = *Transfer pricing*

Pajak

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar, namun pihak yang satunya lagi (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik apapun kepada pembayar. Hal ini akan menyebabkan kecenderungan para pembayar pajak (wajib pajak) untuk mencari cara supaya dapat mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Fenomena ini terjadi disebabkan karena sudut pandang pembayar pajak merasa membayar pajak dapat mengurangi laba dan kenikmatan yang diperolehnya dari hasil kerja kerasnya, sehingga dengan adanya hal ini memunculkan ide untuk merencanakan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Pengukuran pajak dalam penelitian ini merujuk pada penelitian (Soetardjo & Wijaya, 2024) yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

- ETR = *Effective Tax Rate*

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan terbagi menjadi empat kategori yaitu perusahaan mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Variabel ukuran perusahaan akan diukur dengan menggunakan total aset karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan penjualan. Ukuran perusahaan dirumuskan dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam

laporan posisi keuangan. Pengukuran ukuran perusahaan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian (Eldora et al., 2023) yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

$$UP = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Keterangan:

- UP = Ukuran Perusahaan
- Ln = *Logaritma Natural*

Dewan Komisaris Independen

Menurut Hasan & Hermanto (2021) menjelaskan bahwa Dewan komisaris independen dapat dianggap mekanisme pengawasan yang independen terhadap keputusan dan tindakan manajemen, membantu memastikan kepentingan pemegang saham terlindungi. Standar proporsi dewan komisaris independen dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan praktik tata kelola perusahaan di suatu negara. Beberapa regulasi mungkin mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki persentase tertentu dari anggota independen untuk memastikan kemandirian dan akuntabilitas pengawasan. Pengukuran dewan komisaris independen dalam penelitian ini merujuk pada penelitian (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023) yakni menggunakan rumus sebagai berikut:

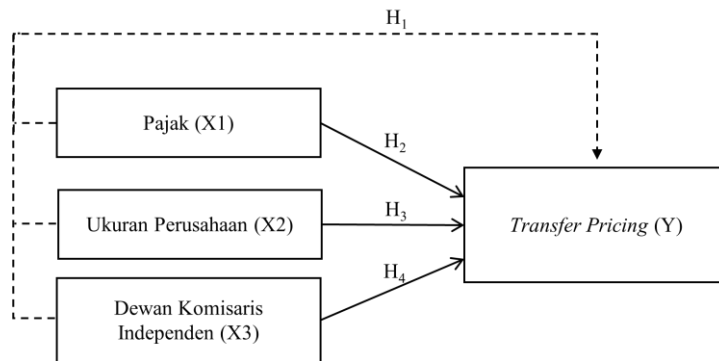
$$DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota DKI}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

Keterangan:

- DKI = Dewan Komisaris Independen

Kerangka Dasar Penelitian

Menurut Sugiyono (2023:95) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen terhadap *transfer pricing*. Atas dasar hubungan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, maka hasil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Diduga Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Secara Simultan terhadap *Transfer pricing*.

H2: Diduga Pajak Berpengaruh Terhadap *Transfer pricing*

H3: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Transfer pricing*

H4: Diduga Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Transfer pricing*

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023:15) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini disebut sebagai jenis penelitian kuantitatif, karena data dalam penelitian ini berupa angka yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Data penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2023:8) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, karena data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor energi yang diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses melalui laman www.idx.co.id ataupun pada *website* resmi masing-masing perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023, dengan total populasi sebanyak 90 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria

tersebut, diperoleh 14 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Dari jumlah tersebut, diperoleh total 70 observasi yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang disajikan berupa angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan *Microsoft excel* yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan *Eviews*. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (data silang).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif.

	TP	PAJAK	UP	DKI
Mean	0.124859	0.257316	20.37450	0.442999
Median	0.067115	0.233186	20.34314	0.400000
Maximum	0.647088	0.723081	23.10117	0.750000
Minimum	7.71E-05	0.038985	18.41322	0.333333
Std. Dev.	0.160547	0.131594	1.101916	0.107561
Observations	70	70	70	70

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan hasil dari analisis statistik deskriptif yang diuraikan sebagai berikut:

- Transfer pricing*. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 7,71E-05 atau 0,000077134 yang berasal dari perusahaan PT. Sillo Maritime Perdana Tbk. (SHIP) pada tahun 2023, sedangkan nilai maksimum tercatat sebesar 0,647088 pada perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) pada tahun 2020. Rata-rata (mean) *transfer pricing* sebesar 0,124859, dengan standar deviasi sebesar 0,160547, yang mengindikasikan bahwa *transfer pricing* dalam data ini sangat bervariasi, terdapat data yang sangat tinggi maupun data yang sangat rendah.
- Pajak. Hasil statistik deskriptif untuk variabel Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,038985, yang ditemukan pada perusahaan PT. Trans Power Marine Tbk. (TPMA) pada tahun 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,723081 tercatat pada perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) pada tahun 2019. Nilai rata-rata

dari variabel ini sebesar 0,257316, dengan standar deviasi sebesar 0,131594, menunjukkan bahwa data lebih konsisten, cenderung lebih berpusat di sekitar rata-rata, dan lebih dekat dengan rata-rata sampel secara keseluruhan.

- c. Ukuran Perusahaan. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 18,41322, yang berasal dari perusahaan PT. Trans Power Marine Tbk. (TPMA) pada tahun 2021, dan nilai maksimum sebesar 23,10117, diperoleh dari perusahaan PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) pada tahun 2022. Nilai rata-rata (mean) keputusan pendanaan adalah 20,37450, dengan standar deviasi sebesar 1,101916, yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel tidak terlalu bervariasi atau memiliki distribusi yang cukup homogen.
- d. Dewan Komisaris Independen. Untuk variabel dewan komisaris independen, nilai minimum tercatat sebesar 0,333333 pada perusahaan seperti PT. Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) pada tahun 2022 dan 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,750000 berasal dari perusahaan PT. TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) pada tahun 2021 hingga 2023. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah 0,442999, dengan standar deviasi sebesar 0,107561, yang menunjukkan bahwa data diketahui lebih konsisten, lebih berpusat di sekitar nilai rata-rata, dan lebih dekat dengan nilai rata-rata seluruh sampel.

Uji Pemilihan Model

Tabel 2. Hasil Pemilihan Model.

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	<i>Chow-Test</i>	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>
2	<i>Hausman Test</i>	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>
3	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	-

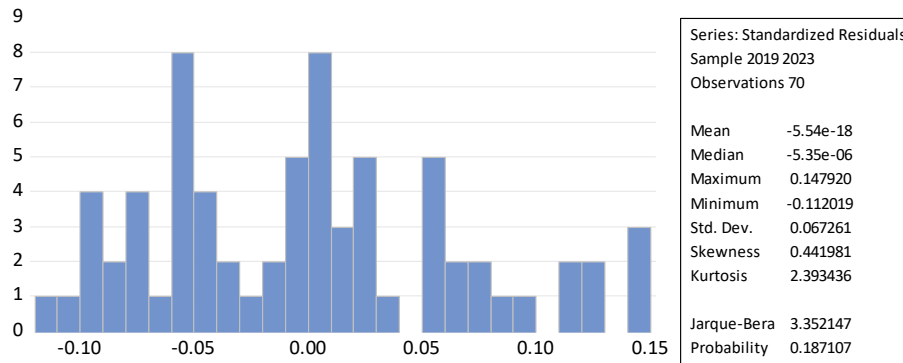
Berdasarkan tabel 2 Hasil pemilihan model, maka dapat diketahui bahwa uji *chow* serta uji *hausman* yang sudah dilakukan menghasilkan *Fixed Effect Model* (FEM). Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dan tepat untuk digunakan ialah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi data panel. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa uji asumsi klasik yang terdiri dari uji

normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas adalah uji prasyarat untuk analisis regresi data panel.

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas.

Berdasarkan hasil Uji Normalitas yang ditampilkan pada Gambar 3.1, diketahui bahwa nilai probabilitas dari Uji Jarque-Bera sebesar 0,187107. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa residual telah berdistribusi normal dan asumsi klasik dalam model regresi telah memenuhi syarat asumsi normalitas. Oleh karena itu, dapat dilakukan pengujian kembali terhadap uji lainnya.

Uji Multikolinearitas

Pada penelitian uji multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya mutikoloniaritas adalah dengan melihat nilai dari *Varian Inflation factor* (VIF). Nilai VIF adalah syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi untuk memastikan bahwa tidak ada multikoloniaritas. Nilai VIF model regresi yang tidak mengalami masalah multikoloniaritas adalah yang mempunyai nilai $VIF < 10$.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.104986	381.4533	NA
PAJAK	0.017989	5.443309	1.115675
UP	0.000251	379.8802	1.092119
DKI	0.024688	18.62651	1.022948

Gambar 2. Hasil Uji Multikolinieritas.

Berdasarkan gambar 2 diatas, hasil perhitungan pada *Centered VIF* semua variabel independen mempunyai nilai < 10 . Dengan demikain, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi multikolonearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dalam variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam kasus di mana variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka fenomena ini disebut homoskedastisitas sedangkan jika variasi tidak tetap, maka fenomena ini disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas pada model regresi menguji dengan menggunakan Uji *White* untuk meregresi nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.349040	Prob. F(3,66)	0.0805
Obs*R-squared	6.753154	Prob. Chi-Square(3)	0.0802
Scaled explained SS	12.31398	Prob. Chi-Square(3)	0.0064

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan gambar 3 diatas, nilai *probability Obs*R-squared* sebesar 0,0802 yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena gangguan (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan tabel Durbin Watson (DW Test).

Weighted Statistics			
R-squared	0.962162	Mean dependent var	0.214153
Adjusted R-squared	0.950739	S.D. dependent var	0.324877
S.E. of regression	0.076745	Sum squared resid	0.312159
F-statistic	84.23148	Durbin-Watson stat	2.140177
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 4. Hasil Uji Autokorelasi.

Tabel diatas menunjukkan nilai *Durbin-Watson stat* sebesar 2.140177, dengan nilai dU pada tabel *Durbin-Watson* dihitung dengan jumlah sampel $n = 70$ dan jumlah variabel independen sebanyak $k = 3$ sehingga diperoleh hasil dU sebesar 1.7028 dan nilai dL adalah sebesar 1.4206, sehingga nilai 4-dU sebesar 2.3261 dan nilai 4-dL sebesar 2.2972. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU sehingga tidak terjadi autokorelasi ($1.7028 < 2.140177 < 2.2972$).

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan pendekatan model regresi data panel pada *e-views* (*Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*) dan uji yang telah dilakukan (Uji Chow dan Uji Hausman) menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil regresi data panel disajikan sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.819952	0.313072	2.619055	0.0115
PAJAK	0.070102	0.034505	2.031685	0.0472
UP	-0.035960	0.015475	-2.323808	0.0240
DKI	0.044107	0.062449	0.706281	0.4831
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.962162	Mean dependent var	0.214153	
Adjusted R-squared	0.950739	S.D. dependent var	0.324877	
S.E. of regression	0.076745	Sum squared resid	0.312159	
F-statistic	84.23148	Durbin-Watson stat	2.140177	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.783851	Mean dependent var	0.124859	
Sum squared resid	0.384422	Durbin-Watson stat	2.022630	

Gambar 5. Hasil Uji Data Panel (*Fixed Effect Model*).

Berdasarkan gambar 5 di atas setelah dilakukan regresi menggunakan *Fixed Effect Model*, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TP(Y) = 0.819952 + 0.070102(X1) - 0.035960(X2) + 0.044107(X3) + 0.313072$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Nilai konstanta yang diperoleh bernilai positif (+) sebesar 0.819952, maka dapat diartikan bahwa jika variabel independen yang terdiri dari pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen naik satu satuan secara rerata, maka nilai *transfer pricing* akan mengalami penurunan kenaikan sebesar 0.819952. (b) Nilai koefisien regresi variabel pajak bernilai positif (+) sebesar 0.070102, maka dapat diartikan bahwa jika variabel pajak meningkat maka variabel *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 0.070102. (c) Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan bernilai negatif (-) sebesar 0.035960, maka dapat diartikan bahwa jika variabel ukuran perusahaan meningkat maka variabel *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar 0.035960. (d) Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris independen bernilai positif (+) sebesar 0.044107, maka dapat diartikan bahwa

jika variabel dewan komisaris independen meningkat maka variabel *transfer pricing* akan mengalami peningkatan sebesar 0.044107.

Tahapan selanjutnya dari uji hipotesis yaitu Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji Statistik F (Simultan), dan Uji Statistik t (Parsial).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada uji koefisien determinasi (R^2) ini yakni untuk menunjukkan persentase dari pengaruh semua variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

R-squared	0.962162
Adjusted R-squared	0.950739

Dapat dilihat pada Tabel 2 di atas, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh dalam penelitian ini mencapai 0,950739 atau setara dengan 95,07%. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen yang terdiri dari pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu *transfer pricing*, sebesar 95,07%. Adapun sisanya, sebesar 4,93%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Uji Simultan (Uji F)

Pada uji simultan (Uji F) ini yakni untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) yang ada dalam penelitian berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (F).

F-statistic	84.23148
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai F-hitung diperoleh sebesar dengan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,000000. Sedangkan untuk mencari F-tabel dengan jumlah (n) = 70; jumlah variabel independen (k) = 3; taraf signifikansi = 0,05; $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$; dan $df_2 = n - k - 1 = 70 - 3 - 1 = 66$, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 3,136, maka nilai F-hitung > F-tabel yaitu $84,23148 > 3,136$. Prob (*F-statistic*) untuk seluruh model menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,000000 < 0,05$, yang artinya dapat disimpulkan bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Uji Parsial (Uji T)

Pada uji parsial (uji t) ini yakni untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) yang ada dalam penelitian berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (dependen).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.819952	0.313072	2.619055	0.0115
PAJAK	0.070102	0.034505	2.031685	0.0472
UP	-0.035960	0.015475	-2.323808	0.0240
DKI	0.044107	0.062449	0.706281	0.4831

Gambar 6. Hasil Uji Parsial (Uji t).

Pada perhitungan t-tabel dengan jumlah (n) = 70; jumlah variabel independen = 3; taraf signifikansi = 0,05; $df = n - k = 70 - 3 = 67$, sehingga diperoleh t-tabel sebesar 1,99601. Berikut interpretasi uji t, yaitu:

- Variabel pajak (X_1) memiliki t-hitung sebesar $2,031685 > 1,66792$ dengan nilai Prob. (Signifikansi) $0,0472 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga H_2 diterima.
- Variabel ukuran perusahaan memiliki t-hitung sebesar $-2,323808 < 1,66792$ dengan nilai Prob. (Signifikansi) $0,0240 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* sehingga H_3 diterima.
- Variabel dewan komisaris independen memiliki t-hitung sebesar $0,706281 < 1,66792$ dengan nilai Prob. (Signifikansi) $0,4831 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga H_4 ditolak.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian pada variabel pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen mempunyai nilai F-hitung sebesar $84,23148 > 3,136$ dengan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,000000 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu H_1 yang menyatakan bahwa pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara simultan diterima. Pajak merupakan salah satu komponen beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan secara langsung dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh. Oleh karena itu, perusahaan cenderung akan mengambil berbagai langkah strategis guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Dalam kerangka teori agensi, kondisi ini mendorong agen untuk melakukan strategi tertentu guna menekan beban pajak. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi keuntungan, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan laba yang dapat dihasilkan tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara yang digunakan untuk menekan pajak adalah *transfer pricing*. Ukuran perusahaan juga dapat menjadi alasan bagi para pemimpin perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*, hal itu dikarenakan semakin besar ukuran suatu perusahaan akan semakin kompleks kegiatan usahanya, termasuk transaksi antar entitas dalam grup yang pastinya akan membuka peluang untuk suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Tetapi tindakan *transfer pricing* ini diharapkan dapat ditekan dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris independen yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan bagian penting dalam penerapan *good corporate governance* di suatu perusahaan, hal ini mengingat bahwa mereka bertugas sebagai pengawas dan pembimbing agar perusahaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pajak, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Jika suatu perusahaan mempunyai ukuran yang besar, maka perusahaan tersebut memiliki penjualan atau laba yang cukup besar, dan memiliki beban pajak cukup besar, yang dimana pada umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mencegah keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian pada variabel pajak mempunyai nilai t-hitung sebesar 2,031685 > 1,66792 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0,0472 yang berada di bawah tingkat signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu H2 yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengalihkan beban tersebut, terutama pada entitas anak di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa beban pajak merupakan salah satu pendorong utama praktik *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional. Karena pada umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Hasil ini juga sejalan dengan teori keagenan dan temuan penelitian terdahulu seperti yang dikemukakan oleh (Nafiati et al., 2023) dan (Adilah et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh

positif terhadap *transfer pricing*. Dalam teori keagenan, manajemen sebagai agen memiliki insentif untuk mengoptimalkan laba perusahaan, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. *Transfer pricing* menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis, tetapi juga memberikan bukti empiris bahwa pajak merupakan faktor signifikan dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* oleh perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian pada variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai t-hitung sebesar $-2,323808 < 1,66792$ dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0,0240 yang berada di bawah tingkat signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu H_3 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima, namun dengan catatan bahwa arah pengaruhnya bersifat negatif atau memiliki pengaruh berlawanan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati atau bahkan menghindari praktik *transfer pricing*. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan konteks teori agensi, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen). Dalam perusahaan yang besar, pengawasan dari prinsipal (pemegang saham), publik, maupun otoritas semakin meningkat. Selain itu, perusahaan besar sering kali memiliki sistem pengendalian internal dan mekanisme tata kelola yang lebih baik, sehingga konflik kepentingan yang biasa terjadi dalam hubungan agensi dapat ditekan. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan dan lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif seperti *transfer pricing*. Hal ini menjadi penjelasan mengapa dalam konteks tertentu, ukuran perusahaan justru memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Adilah *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari strategi perpajakan agresif karena tekanan reputasi dan kepatuhan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun dari sisi kapasitas dan sumber daya perusahaan besar memiliki kemampuan untuk melakukan *transfer pricing*, faktor pengawasan, tata kelola, dan tanggung jawab sosial menjadi penghambat utama. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat bahwa dalam kerangka teori agensi, perusahaan dengan ukuran besar memiliki insentif untuk menjaga integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga justru mengurangi kecenderungan mereka untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian pada variabel dewan komisaris independen mempunyai nilai t-hitung sebesar $0,706281 < 1,66792$ dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0,4831 yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hal ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu H_4 yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *transfer pricing* ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Salah satu alasan yang mungkin menjelaskan hal ini adalah ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya mewajibkan komposisi dewan komisaris independen sebesar 30% dari total anggota dewan. Dengan proporsi yang relatif kecil tersebut, suara dewan komisaris independen belum cukup kuat untuk menyeimbangi keputusan yang dibuat oleh mayoritas anggota dewan lainnya. Akibatnya, kehadiran dewan komisaris independen belum benar-benar efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengendalian praktik *transfer pricing*. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Lorsch dalam penelitian yang dikemukakan oleh (Sa'diah & Afriyenti, 2021), yang menyarankan agar komposisi dewan komisaris independen sebaiknya lebih dari 50% dari total anggota dewan. Tujuannya tentu agar mereka memiliki porsi suara yang lebih setara dan dapat berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat kemungkinan sebagian anggota dewan komisaris independen belum memiliki latar belakang atau keahlian yang memadai di bidang keuangan, akuntansi, atau bisnis. Kurangnya pemahaman di bidang tersebut membuat mereka kesulitan untuk mengidentifikasi dan memahami transaksi-transaksi yang bersifat kompleks, termasuk transaksi *transfer pricing*. Kondisi ini bisa menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan efektif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurafipah & Ferdiansyah, 2023) dan (Sa'diah & Afriyenti, 2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari (Eldora *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Ini memberikan pemahaman bahwa pengendalian terhadap praktik *transfer pricing* tidak hanya bergantung pada kualitas implementasi, budaya organisasi, serta komitmen terhadap etika dan transparansi. Dengan demikian kehadiran dewan komisaris independen saja belum cukup untuk menjamin pengawasan terhadap kebijakan *transfer pricing* secara efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 14 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, diperoleh temuan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dengan nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Sementara itu, pajak dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

REFERENCES

- Afnan, Y., Hernawati, E., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh kualitas audit, debt default, audit lag, dan disclosure pada opini audit going concern. *Prosiding Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 264-277.
- Ambarita, D., & Rahmadania, S. A. N. (2025). Pengaruh pajak dan kualitas audit terhadap transfer pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 70-78. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1008>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The effect of tax minimization and exchange rate on transfer pricing decisions with leverage as moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110-115. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i2.36469>
- Eldora, F., Syahdan, S. A., Ernawati, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Banjarmasin, I. (2023). Determinan yang mempengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di IDX. *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding*, 2(1), 239-250.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551-558. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24903>
- Indrayani, L., & Yadnya, I. M. S. (2025). Pengaruh transfer pricing, financial distress, dan dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 28(1), 56-2.
- Kusumaningrum, R. (2022). Determinan transfer pricing pada perusahaan pertambangan di Indonesia (Studi multiyears pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021). *SOSIO DIALEKTIKA*, 7(1), 61-80. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i1.6395>
- Lubis, V. R., Yunita, N. A., Murhaban, M., & Usman, A. (2023). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Sektor Consumer Cyclical periode 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 351-370. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10939>
- Nafiati, D., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh beban pajak, exchange rate dan perencanaan pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8662-8671.

- Novriansa, A. (2019). Sektor pertambangan rawan manipulasi transfer pricing. Retrieved from *DDTC News*: <https://news.dtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Nurafipah, & Ferdiansyah. (2023). Debt covenant dan good corporate governance terhadap transaksi transfer pricing. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 9-22. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.517>
- Oktafiyani, M., & Permana, C. B. (2021). Peran profitabilitas dalam memoderasi tax avoidance: Dilihat dari ukuran perusahaan pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.28918/jaais.v2i1.4069>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1, 295-305.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh tax avoidance, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen terhadap kebijakan transfer pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501-516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>
- Soetardjo, M. N., & Wijaya, M. A. (2024). Pengaruh beban pajak, aset tidak berwujud dan kualitas audit terhadap keputusan transfer pricing. *Klabat Accounting Review*, 5(1), 24-46. <https://doi.org/10.60090/kar.v5i1.1049.24-46>
- Sugianto, D. (2019). Mengenal soal penghindaran pajak yang dituduhkan ke Adaro. Retrieved Oktober 31, 2019.
- Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). The impact of tax, exchange rate, tunneling incentive and firm size on transfer pricing (Empirical study of manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange for years 2014-2018). *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, 1(2), 149-166. <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i2.1466>